



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:



- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. format kode rekening APB Desa; dan
 - f. standar biaya umum Desa.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 November 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 52



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
DEFINISI/BATASAN PENGERTIAN

Definisi atau batasan pengertian yang termuat dalam bab:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 20 Tahun 2018)
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Desa, dimana perlu dilakukan pengintegrasian prioritas Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dalam menjalankan fungsi urusan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.



Lima arahan Presiden yang dituangkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dimaksud, meliputi :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Visi KUKAR IDAMAN yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMD) 2021-2026 yakni “**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia**” yang dijabarkan dalam Misi antara lain:

1. memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; dan
5. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Harus dilaksanakan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu:

1. pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;
3. peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas;
4. peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan;
5. pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah; dan
6. pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Adapun kerangka atau arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
2. penataan manajemen keuangan dan aset daerah;
3. peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu;



4. penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan;
5. promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif;
6. peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;
7. percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat;
8. peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
9. penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman; dan
10. pemulihan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2023 harus disinkronkan dengan pembangunan Daerah. Untuk mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023, maka kebijakan dalam penyusunan APB Desa diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1. dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan **penanganan dan pencegahan stunting (Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak) dan penanganan gizi buruk**, melalui **revitalisasi posyandu dan Konvergensi Stunting** dengan kegiatan antara lain:
 - a. Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. Pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - d. Pemberian makanan tambahan, vitamin bagi ibu hamil, balita dan anak usia PAUD;
 - e. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendidik Pendidikan Usia Dini (PAUD), kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa [PPKBD] dan Sub. PPKBD);
 - f. Sosialisasi dan Penyuluhan stunting bagi remaja putri, dan calon pengantin;
 - g. Kaderisasi Kader Posyandu;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
 - i. Bantuan Insentif Kader Posyandu;
 - j. Sistem Pelayanan Posyandu;
 - k. Pembinaan dan pengawasan posyandu;
 - l. Bantuan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - m. Pelatihan Fasilitasi Pembentukan Rumah Desa Sehat dan Pembiayaan Operasionalnya;
 - n. Rembuk Stunting di Desa yang membahas dan menetapkan 5 (lima) paket layanan konvergensi stunting antara lain:
 - 1) Kesehatan ibu dan anak (KIA), Remaja dan Calon Pengantin;
 - 2) Layanan gizi;
 - 3) Perlindungan sosial;
 - 4) Air bersih dan sanitasi; dan
 - 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- o. Pendataan 1000 hari pertama kehidupan (HPK);dan
 - p. Penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. dalam rangka peningkatan **Kualitas Pelayanan Pendidikan PAUD di Desa**, agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk :
 - a. Diklat Dasar bagi Pendidik PAUD (kecuali PAUD Negeri);
 - b. Membantu Insentif Pendidik PAUD yang besarnya tergantung kemampuan Desa;
 - c. Rehabilitasi Bangunan/Pembangunan Gedung PAUD;dan
 - d. Bantuan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) bagi Lembaga PAUD.
 3. dalam rangka penanggulangan kemiskinan, agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk pembangunan dan/atau perbaikan Rumah Sehat (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH) dalam rangka Program Bedah Rumah paling sedikit 3 (tiga) unit RTLH bagi Rumah Tangga Miskin dari Alokasi Dana Desa berbasis data DTKS dan Data Kemiskinan Ekstrim.
 4. dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial agar desa mengalokasikan anggaran Insentif pengurus dan operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) agar dapat berfungsi Optimal.
 5. dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa (PAD), Desa mengalokasikan anggaran untuk:
 - a. bagi Desa yang sudah memiliki BUMDesa tetap memprioritaskan peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa, dan revitalisasi BUM Desa serta pengembangan potensi unggulan di desa melalui BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa;dan
 - b. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 6. bagi Desa penerima program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) wajib mengalokasikan dana pendamping sesuai dengan ketentuan Lokus Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.
 7. membuat program kegiatan Desa yang inovatif.
 8. penyediaan akses informasi dan komunikasi melalui jaringan Internet Desa untuk mendukung Penerapan pelayanan desa berbasis digital yang dapat digunakan untuk Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) secara online, Implementasi Sisten Informasi Pembayaran Keuangan Desa Non Tunai wajib bagi seluruh Desa, Pengelolaan Aset Desa (Sipades), pendidikan jarak jauh dan mendukung perekonomian digital.
 9. penguatan Perencanaan Desa melalui penyusunan RPJMDesa (bagi desa yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2022), dan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan, potensi desa dan SDGs Desa) serta pelaksanaan lomba Desa tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
 10. mengalokasikan anggaran operasional di APBDesa bagi Desa Persiapan bagi yang melakukan Pemekaran Desa.

11. untuk menunjang mobilitas Pemerintah Desa dalam rangka operasional Pemerintahan Desa dapat menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan selama 12 bulan.
12. menganggarkan kegiatan bidang penanggulangan bencana alam /non alam, keadaan darurat dan mendesak desa yang mencukupi untuk belanja tak terduga.
13. prioritas usulan kegiatan mengacu pada hasil data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 dan hasil rekomendasi SDGs Desa.
14. prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yaitu:
 - a. penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:
 - 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - (1) pengelolaan hutan Desa;
 - (2) pengelolaan hutan adat;
 - (3) pengelolaan air minum;
 - (4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - (5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - (6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - (7) Pengelolaan sampah.
 - d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan Desa wisata meliputi:
- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d) pengembangan investasi desa wisata
 - e) pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - f) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- b. penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:
- 1) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - 2) ketahanan pangan nabati dan hewani, meliputi:
 - a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan;
 - b) pembangunan dan Pengelolaan lumbung panen desa;
 - c) pengolahan pasca panen.
 - 3) pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - 5) peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 6) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - 7) dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa, tidak untuk belanja yang berupa siltap, tunjangan dan belanja kantor rutin, meliputi:

- a) Biaya Koordinasi;
 - b) Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat; dan
 - c) Biaya Kegiatan Khusus Lainnya.
- 8) penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dengan prioritas;
- a) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 - d) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - e) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin.
- Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/ bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:
- (1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - (2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - (4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- 9) bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem: Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- c. prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- d. pendanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- e. penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- f. prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
- 1) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:
 - a) SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - b) SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
 - 2) Desa ekonomi tumbuh merata
 - a) SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b) SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - c) SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - d) SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
 - 3) Desa peduli kesehatan
 - a) SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - b) SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - c) SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

- 4) Desa peduli lingkungan
 - a) SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - b) SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - c) SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - d) SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
 - 5) Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
 - 6) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
 - 7) Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - 8) Desa tanggap budaya
 - a) SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - b) SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
15. Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau Kerja sama antar desa.
 16. penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) untuk Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Desa dan Bantuan Keuangan Khusus lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang BKKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Pembangunan Berbasis RT di anggarkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Kode Rekening 3.4.90 Kegiatan Program Pembangunan Berbasis RT;
 - b. pengadaan kendaraan bermotor dan HP Android di anggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Kode Rekening 1.2.01 Kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan; dan
 - c. belanja insentif Ketua RT, Sekretaris RT dan Bendahara RT di anggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Kode Rekening 1.1.07 Kegiatan Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW.
 17. memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) pemenuhan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap,

Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa;

- 2) pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menganggarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional pemerintahan Desa Kode Rekening 01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, telpon dll);
- 4) penyediaan tunjangan BPD;
- 5) penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, listrik, telpon dll);
- 6) penyediaan insentif/Operasional RT;
- 7) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrembangdes/Pra-Musrembangdes dll);
- 8) penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDes / RKPDes);
- 9) penyusunan dokumen keuangan (APBDesa/APBDesa Perubahan, Laporan Pertanggungjawaban dan seluruh dokumen yang terkait);
- 10) pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/penilaian aset Desa;
- 11) penyusunan laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD akhir tahun anggaran, LPPD akhir masa jabatan, LKPPD akhir tahun anggaran dan informasi kepada masyarakat);
- 12) penguatan sistem informasi desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;dan
- 13) penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa.

- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 - 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - 3) pembinaan PKK;
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - 5) penguatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - 1) peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis Pembangunan Desa.
18. memberikan perhatian khusus untuk penganggaran desa lokus Prioritas Nasional dan Daerah yaitu:
- a. Penyertaan Modal Bumdesa Bersama Transformasi Pengelola Dana Bergulir Eks PNPM MPd. Menjadi Bumdes Bersama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi seluruh seluruh Desa kecuali Desa di Kecamatan Loa Janan dan desa di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Penyertaan Modal Bumdesa Bersama guna mendukung membentuk Bumdesa Bersama di Lokasi Desa Kawasan Perdesaan Lokus Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6.;
 - c. Pengalokasian anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian desa cerdas atau desa digital Lokus Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7.;
 - d. Pengalokasian anggaran kegiatan yang mendukung pencapaian desa Inklusif Lokus Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8.;
 - e. Pengalokasian anggaran kegiatan yang mendukung penanganan Kemiskinan Ekstrem yakni berupa:
 - 1) Peningkatan kapasitas warga miskin dalam rangka merintis usaha baru, peningkatan dan pengembangan usaha melalui kegiatan pelatihan, kursus, magang, atau lainnya;
 - 2) Bantuan peralatan guna mendukung pertumbuhan usaha baru, peningkatan dan pengembangan usaha bagi warga miskin ekstrem;
 - 3) Bantuan pinjaman modal tanpa bunga bagi warga miskin ekstrem dalam rangka merintis usaha baru, peningkatan dan pengembangan usaha;
 - 4) Bantuan biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan khususnya bagi warga miskin ekstrem; dan
 - 5) Bantuan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH).
19. Prioritas Nasional dan Daerah yang wajib di anggarkan oleh Pemerintah Desa yaitu:
- a. Pemberian makanan tambahan, vitamin bagi ibu hamil, balita dan anak usia PAUD;
 - b. Bantuan Insentif Kader Posyandu;

- c. Rembuk Stunting di Desa yang membahas dan menetapkan 5 (lima) paket layanan kovergensi stunting;
- d. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, agar setiap desa mengalokasikan Anggaran untuk pembangunan dan/atau perbaikan Rumah Sehat (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH) dalam rangka Program Bedah Rumah paling sedikit 3 (tiga) unit RTLH bagi Rumah Tangga Miskin dari Alokasi Dana Desa berbasis data DTKS dan Data Kemiskinan Ekstrim;
- e. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial agar desa mengalokasikan anggaran Insentif pengurus dan operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) agar dapat berfungsi Optimal;
- f. Bagi desa penerima program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) wajib mengalokasikan dana pendamping sesuai dengan ketentuan;
- g. Penguatan Perencanaan Desa melalui penyusunan RPJMDesa (bagi desa yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2022), dan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan, potensi desa dan SDGs Desa) serta pelaksanaan lomba Desa tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;dan
- h. Prioritas usulan kegiatan mengacu pada hasil data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 dan hasil rekomendasi SDGs Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
7. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Desa;
8. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur (pagu indikatif) dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;dan
10. penganggaran pengeluaran atau belanja harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.



III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Standarisasi barang/jasa setempat yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa bilamana belum diatur dalam Peraturan Bupati.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer Terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%



(tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen);dan

- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;dan
- 5) Pertanahan.



- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Kawasan permukiman;
 - 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) Energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) Pariwisata.

- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat :
 - 2) Kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) Kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) Kelembagaan masyarakat.

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
 - 1) Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Pertanian dan Peternakan;
 - 3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 6) Dukungan penanaman modal; dan
 - 7) Perdagangan dan Perindustrian.

- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai:
 1. Digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 2. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
 3. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

- b. Belanja Barang/Jasa :
1. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 2. Belanja Barang/Jasa digunakan antara lain untuk :
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 3. Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e) yaitu bantuan uang tambahan penghasilan kepada Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 4. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c. Belanja Modal:
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja Tak Terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :
1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 3. berada di luar kendali pemerintah Desa.
3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan pembiayaan:
- 1) SiLPA tahun sebelumnya
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya atau Bidang yang bersangkutan.

- 2) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
- a) pembentukan dana cadangan:
 - 1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa;
 - 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling sedikit memuat:
 - (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber dana cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - 4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
 - b) Penyertaan Modal.
 - 1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
 - 3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
 - 4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa; dan
- 6) Peraturan Bupati sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan:
 - (1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - (2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
- c. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa wajib diinput dalam Aplikasi Siskeudes; dan
- d. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam penganggaran APB Desa Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa;
- b. Jaminan Sosial Kesehatan untuk BPD dan Staf Desa dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu membuat Perdes sesuai kemampuan desa;
- c. Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Desa berkaitan dengan:
 1. Pelatihan bagi kelompok masyarakat dan pemuda.
 2. Pendanaan bagi PKK Desa Untuk Kegiatan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 3. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa.
 4. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi.
 5. Penggaran untuk kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat.



- d. Dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat desa atau bimbingan teknis (Bimtek), dapat dialokasikan anggaran dengan tetap mempertimbangkan azas pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan dengan swakelola. Diutamakan pelaksanaan di dalam daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat desa dan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa;
- e. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 selain yang bersumber dari Dana Desa dengan pelaksanaan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari terdiri dari:
 - 1. Bimtek diutamakan dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
 - 2. Kontribusi kepada penyelenggara untuk keperluan: narasumber, akomodasi, konsumsi, Materi/alat bahan, gedung pertemuan uang saku sesuai standar dan biaya lainnya.
 - 3. Biaya perjalanan Dinas meliputi : biaya transportasi darat/laut/udara yang dibayarkan secara *ad cost* dan uang saku selama pelaksanaan.
 - 4. Uang saku hanya bisa dibayarkan dari salah satu sumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau 2.
 - 5. Untuk memperkuat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar menganggarkan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur kaur keuangan dan kaur umum melalui fasilitasi lembaga yang kompeten (seperti BPKP).
- f. Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan selama 12 bulan dari sumber dana ADD yang diajukan pencairannya sesuai anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah.

II. Format Kode Rekening

II.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terseenggaranya fungsi pemerintahan
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD
1	1	91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
1	1	92	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
1	1	93	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ketua RT
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90	Penyediaan sarana mobilitas Pemerintah Desa
1	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	4	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	5	Penyuluhan Pertanahan
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1	5	7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90	Pengadaan Tanah Milik Desa
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	8	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

2	4	5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa **
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	3	Pembinaan PKK
3	4	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT)
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian penggilingan Padi/jagung, dll),
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan *
4	2	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	1	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **
4	7	3	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	4	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	0	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	0	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	0	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

II.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

KODE REKENING				URAIAN
A	B	C	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	1	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	2	Tambatan Perahu
4	1	2	3	Pasar Desa
4	1	2	4	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	5	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	6	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	7	Kios Milik Desa
4	1	2	8	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	1	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	1	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	1	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa



4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	1	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Uang Makan Kepala Desa
5	1	1	91-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	2	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa
5	1	2	91-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	1	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	2	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	1	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	2	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	4	3	Tunjangan Uang Makan BPD
5	1	5		Jaminan Sosial BPD
5	1	5	1	Jaminan Kesehatan BPD
5	1	5	2	Jaminan Ketenagakerjaan BPD

5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	5	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	6	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	7	Belanja Bahan/Material
5	2	1	8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	1	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	6	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	7	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90	Belanja Jasa Jaminan Kesehatan bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
5	2	2	91	Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD
5	2	2	92	Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	3	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	2	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya

5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	1	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	3	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	4	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	5	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	6	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	8	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	1	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	3	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	4	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	5	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	6	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	7	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	8	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	1	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	2	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	3	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	4	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	5	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat Upah Tenaga Kerja
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	1	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	2	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	3	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	4	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	5	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	3	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	4	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	5	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	6	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	7	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	8	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	9	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	2	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	3	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	4	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	5	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan

5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	1	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	2	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	3	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	4	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	5	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	1	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	2	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	3	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	4	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	5	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	1	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

II.3 Standar Biaya Umum Desa

NO	URAIAN	Satuan	Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Insentif / Operasional Ketua RT			
	Insentif Ketua RT	Bulan	1.000.000	500.000 Dianggarkan melalui ADD ditambah 500.000 dari Bankeu Program 50 JT per RT
	Insentif Sekretaris RT	Bulan	500.000	Bankeu Program 50 JT per RT
	Insentif Bendahara RT	Bulan	450.000	Bankeu Program 50 JT per RT
	Operasional (ATK, Makan Minum Rapat, BBM)	Bulan	200.000	Sesuai Kemampuan Keuangan Desa
2	Perjalanan Dinas			
	Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)			
	Kepala Desa / Ketua BPD			
	Uang Harian	OH	170.000	
	Penginapan	Malam	250.000	
	Perangkat Desa / Wakil Ketua , Sekretaris dan Anggota BPD			
	Uang Harian	OH	170.000	
	Penginapan	Malam	250.000	
	Staf Desa			
	Uang Harian	OH	170.000	
	Penginapan	Malam	250.000	
	Di Luar Daerah (di luar Kabupaten)			
	Kepala Desa / Ketua BPD			
	Uang Harian	OH	430.000	
	Penginapan	Malam	700.000	
	Perangkat Desa / Wakil Ketua , Sekretaris dan Anggota BPD			
	Uang Harian	OH	430.000	
	Penginapan	Malam	700.000	
	Staf Desa			
	Uang Harian	OH	400.000	
	Penginapan	Malam	700.000	
	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mengacu pada SSH yang berlaku			
	Biaya tiket pesawat/kapal laut/kereta api dan penginapan dibayarkan secara riil		Dibayar secara Riil	
	Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai standar			
	Transportasi darat dengan menggunakan mobil operasional Pemerintah Desa diganti dengan biaya BBM (mengacu pada Perbup tentang SSH yang berlaku)			



3	Uang Saku Peserta Pelatihan	OH	105.000	
	Dalam hal Pelatihan dengan kontribusi uang saku diberikan untuk pada saat haru berangkat dan kembali.			
4	Honorarium Operator			
	Honorarium Operator Siskeudes	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
	Honorarium Operator Sipades dll	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
5	Iuaran Jaminan Kesehatan 1%			
	Kepala Desa	OB	36.300	Dianggarkan melalui ADD
	Perangkat Desa	OB	31.997	Dianggarkan melalui ADD
6	Honorarium Petugas Sosial, antara lain: Petugas Fardu Kifayah, Guru Mengaji / Guru Pembelajaran Keagamaan, Petugas Kebersihan Kuburan, Petugas Puskesmas	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
7	Insentif Jasa Pelayanan Kader Posyandu	OB		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa
8	Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Per Tahun Per Lembaga		Ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai Kemampuan Keuangan Desa



II.4 Contoh Belanja Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa

NO	Permendesda No 8 Tahun 2022	Permendagri No 20 Tahun 2018		
		Bidang	Kegiatan	Penganggaran Belanja Siskeudes
1	2	3	4	5
1	Biaya Koordinasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Barjas perlengkapan (ATK, Makanan /minuman dsb)
2	Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Mediasi Konflik Pertanahan	Belanja Barjas perlengkapan (ATK, Makanan /minuman dsb) Barjas Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narsum
			Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Barjas perlengkapan (Belanja bahan material, Belanja Obat-obatan, Belanja Barang Konsumsi) Barjas yang diserahkan kepada masyarakat (Belanja bahan perlengkapan yang diserahkan kepada msyarakat)
		Penanganan Keadaan Darurat	Barjas perlengkapan (Belanja bahan material, Belanja Obat-obatan, Belanja Barang Konsumsi) Barjas yang diserahkan kepada masyarakat (Belanja bahan perlengkapan yang diserahkan kepada msyarakat)	
3	Biaya Kegiatan Khusus lainnya	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut
			Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni Belajar Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
		Pembinaan Kemasyarakatan	Semua Kegiatan di Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut
			Semua Kegiatan di Sub Budang Kepemudaan dan Olah Raga	Sesuaiakan dengan kebutuhan untuk terlaksananya kegiatan tersebut

II. 5. Lokus Pamsimas Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa
1	2	3	4
1	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN
2	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG
3	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU
4	TABANG	6402122002	LONG LALANG
5	TABANG	6402122004	BULUK SEN
6	MARANGKAYU	6402172007	MAKARTI
7	KOTA BANGUN DARAT	6402182010	WONOSARI



II.6.Lokus Bumdesa Bersama di Lokasi Desa Kawasan Perdesaan

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa
1	2	3	4
1	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER
2	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN
3	LOA KULU	6402022007	REMPANGA
4	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH
5	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT
6	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI
7	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI
8	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA
9	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA
10	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI
11	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA
12	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI
13	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR
14	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA
15	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA
16	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT
17	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO
18	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA
19	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI
20	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN
21	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA
22	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA
23	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU
24	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU
25	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL
26	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU
27	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL
28	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU
29	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH
30	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI
31	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN
32	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU
33	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO
34	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU

II. 7. Lokus Desa Cerdas atau Desa Digital

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa
1	2	3	4
1	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU
2	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA
3	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN
4	LOA KULU	6402022007	REMPANGA
5	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR
6	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN
7	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM
8	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU
9	MUARA BADAK	6402052010	GAS ALAM BADAK I
10	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU
11	KOTA BANGUN	6402082009	PELA
12	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA
13	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT
14	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI
15	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA
16	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI
17	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA
18	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO
19	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA
20	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM
21	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II

II. 8. Lokus Desa Inklusif

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa
1	2	3	4
1	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA
2	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU
3	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA
4	MARANG KAYU	6402172009	PRANGAT BARU

